



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan;**
2. Tempat lahir : Sungai Tiung;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 26 April 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Sungai Tiung, RT 030, RW 010, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh R. Rahmat Dannur, S.H. dkk, Pos Bantuan Hukum Peradi Mtp-Bjb, yang beralamat di Jalan Trikora, Blok Ruko Abdi Makmur, Nomor 5, Lantai 2, RT 5, RW 4, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70714, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb tanggal 7 Januari 2025 dan 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram;

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;

- 1 (satu) buah timbangan;

- 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih;

- 1 (satu) buah Handphone IPone warna hitam;

- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-216/BB/Enz.2/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Perumahan Griya Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Noor Hidayat (dalam penuntutan terpisah) melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan berat  $\pm$  2,5 (dua setengah) gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Noor Hidayat memberikan nomor rekening BRI 45240100118654 atas nama Noor Hidayat Eff kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Noor Hidayat. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Saksi Noor Hidayat memberitahu Terdakwa bahwa pesanan sudah diranjaukan di Perumahan Lambung Mangkurat Regency yang mana ranjauan tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian dibungkus dengan kotak rokok dan Terdakwa mengambil ranjauan tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Akhmad Noval datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Griya Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, untuk membeli

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembelian Sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai kemudian Terdakwa langsung membungkuskan pesanan tersebut yang beratnya hanya dikira-kira oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Akhmad Noval;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru diantaranya Saksi Muhammad Zakir, Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim dan Saksi Ramadhan Putra G. mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengamatan dan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi Muhammad Zakir, Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim dan Saksi Ramadhan Putra G. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Devi Yunita bin Apriyadi dan Saksi M. Suriansyah alias Meng bin Ngaden (dituntut dalam perkara lain) di rumah Terdakwa di Perumahan Griya Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih;

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 26215/2024/NNF dengan berat netto  $\pm 0,025$  (nol koma nol dua lima) gram dan Nomor: 26216/2024/NNF dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09039/NNF/2024 tanggal 7 November 2024;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram;

Bahwa pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Perumahan Griya Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru diantaranya Saksi Muhammad Zakir, Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim dan Saksi Ramadhan Putra G. mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengamatan dan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi Muhammad Zakir, Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim dan Saksi Ramadhan Putra G. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Devi Yunita bin Apriyadi dan Saksi M. Suriansyah alias Meng bin Ngaden (dituntut dalam perkara lain) di rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Griya Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Setelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih;

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 26215/2024/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,025 (nol koma nol dua lima) gram dan Nomor: 26216/2024/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Re-publik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09039/NNF/2024 tanggal 7 November 2024;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram;

Bahwa pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Perumahan Griya Lambung Mangkurat, Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA di rumah Terdakwa di Perumahan Griya Lambung Mangkurat, Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi Devi Yunita alias Devi binti Apriyadi dan Saksi M. Suriansyah alias Meng bin Ngaden dengan cara Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan disambung dengan bong kemudian dihisap seperti orang merokok;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru diantaranya Saksi Muhammad Zakir, Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim dan Saksi Ramadhan Putra G. mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengamatan dan penyelidikan akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi Muhammad Zakir, Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim dan Saksi Ramadhan Putra G. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Devi Yunita alias Devi binti Apriyadi dan Saksi M. Suriansyah alias Meng bin Ngaden (dituntut dalam perkara lain) di rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Griya Lambung Mangkurat, Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih;

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 26215/2024/NNF dengan berat netto  $\pm 0,025$  (nol koma nol dua lima) gram dan Nomor: 26216/2024/NNF dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09039/NNF/2024 tanggal 7 November 2024;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 206/SKPN/RSDI/2024 pada tanggal 2 November 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine atas nama Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang ditunjuk Pemerintah kalau Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I tersebut dan pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Zakir, S.H.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan lainnya dari Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap Terdakwa terkait ditemukannya Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Perumahan Griya Lambung Mangkurat, Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengamatan dan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi dan rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. Heni Alfina dan Sdr. M. Suriansyah di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu-sabu, atas hal tersebut lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi telah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan penggeledahan pada saat kejadian dan disaksikan oleh warga setempat pada saat kejadian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram dari Sdr. Noor Hidayat alias Dayat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Noor Hidayat alias Dayat melalui telepon kemudian Sdr. Noor Hidayat alias Dayat memberikan Nomor

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BRI 452401001186504 atas nama Noor Hidayat Eff kemudian Terdakwa mentransfer Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut setelah itu Sdr. Sdr. Noor Hidayat alias Dayat memberitahukan bahwa pesanan sudah diranjaukan di Perumahan Lambung Mangkurat Regency, selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dalam plastik klip yang dibungkus kotak rokok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Akhmad Noval alias Noval pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa diamankan ia baru saja selesai mengonsumsi Sabu-sabu bersama dengan Sdri. Heni Alfina, Sdr. M. Suriansyah dan Sdr. Akhmad Noval yakni pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan lainnya dari Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap Terdakwa terkait ditemukannya Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Perumahan Griya Lambung Mangkurat, Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Cempaka,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengamatan dan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi dan rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. Heni Alfina dan Sdr. M. Suriansyah di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu-sabu, atas hal tersebut lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi telah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan penggeledahan pada saat kejadian dan disaksikan oleh warga setempat pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram dari Sdr. Noor Hidayat alias Dayat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Noor Hidayat alias Dayat melalui telepon kemudian Sdr. Noor Hidayat alias Dayat memberikan Nomor Rekening BRI 452401001186504 atas nama Noor Hidayat Eff kemudian Terdakwa mentransfer Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut setelah itu Sdr. Sdr. Noor Hidayat alias Dayat memberitahukan bahwa pesanan sudah diranjaukan di Perumahan Lambung Mangkurat Regency, selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dalam plastik

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip yang dibungkus kotak rokok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Akhmad Noval alias Noval pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa diamankan ia baru saja selesai mengonsumsi Sabu-sabu bersama dengan Sdri. Heni Alfina, Sdr. M. Suriansyah dan Sdr. Akhmad Noval yakni pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ramadhan Putra G.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan lainnya dari Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap Terdakwa terkait ditemukannya Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Perumahan Griya Lambung Mangkurat, Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengamatan dan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi dan rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. Heni Alfina dan Sdr. M. Suriansyah di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Praja,



Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu-sabu, atas hal tersebut lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi telah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan penggeledahan pada saat kejadian dan disaksikan oleh warga setempat pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram dari Sdr. Noor Hidayat alias Dayat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Noor Hidayat alias Dayat melalui telepon kemudian Sdr. Noor Hidayat alias Dayat memberikan Nomor Rekening BRI 452401001186504 atas nama Noor Hidayat Eff kemudian Terdakwa mentransfer Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut setelah itu Sdr. Sdr. Noor Hidayat alias Dayat memberitahukan bahwa pesanan sudah diranjaukan di Perumahan Lambung Mangkurat Regency, selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dalam plastik klip yang dibungkus kotak rokok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Akhmad Noval alias Noval pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa





diamankan ia baru saja selesai mengonsumsi Sabu-sabu bersama dengan Sdri. Heni Alfina, Sdr. M. Suriansyah dan Sdr. Akhmad Noval yakni pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Devi Yunita alias Devi binti Apriyadi** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA bersama dengan Saksi M. Suriansyah dan Terdakwa di Kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Lambung Mangkurat, Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat Saksi diamankan di Kos Terdakwa, Saksi baru saja mengonsumsi Sabu sekira pukul 12.00 WITA bersama dengan Terdakwa, Saksi M. Suriansyah dan Sdr. Noval;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa diamankan berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih milik Saksi M. Suriansyah;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Sabu atas pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah dua kali mengonsumsi Sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi M. Suriansyah alias Meng bin Ngaden** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA bersama dengan Saksi Devi Yunita dan Terdakwa di Kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Lambung Mangkurat, Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat Saksi diamankan di Kos Terdakwa, Saksi baru saja mengonsumsi Sabu sekira pukul 12.00 WITA bersama dengan Terdakwa, Saksi Devi Yunita dan Sdr. Noval;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa diamankan berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam milik Saksi Devi Yunita dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Sabu atas pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mengonsumsi Sabu bersama dengan Terdakwa, ada yang yang diberi secara gratis dan ada juga yang Saksi mengganti uang sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberi Sabu oleh Terdakwa oleh karena Saksi pernah beberapa kali mengambil Sabu Terdakwa dari Sdr. Iyus;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No.Lab.: 09039/NNF/2024 tanggal 07 November 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 26215/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram dan Nomor 26216/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram milik Terdakwa Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan dkk adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Banjarbaru tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Triyana, dengan kesimpulan telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,42 gram;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 206/SKPN/RSDI/2024 tanggal 2 November 2024 atas nama Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap Terdakwa terkait ditemukannya Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Lambung Mangkurat, Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Devi Yunita dan Saksi M. Suriansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian berupa: 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam milik Saksi Devi Yunita dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih milik Saksi M. Suriansyah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram dari Sdr. Noor Hidayat alias Dayat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Noor Hidayat melalui telepon kemudian Sdr. Noor Hidayat memberikan Nomor Rekening BRI 452401001186504 atas nama Noor Hidayat Eff lalu Terdakwa mentransfer Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, setelah itu Sdr. Noor Hidayat memberitahukan bahwa pesanan sudah diranjaukan di Perumahan Lambung Mangkurat Regency dan selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dalam plastik klip yang dibungkus kotak rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, telah dilakukan transaksi Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Noval atas pesanan dari Sdr. Habib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain membeli Sabu dari Sdr. Noor Hidayat, juga pernah membeli Sabu dari Sdr. Iyus yang awalnya dikenalkan oleh Saksi M. Suriansyah dan Saksi M. Suriansyah sudah beberapa kali mengambilkan Sabu milik Terdakwa dari Sdr. Iyus;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Sabu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan Saksi Devi Yunita, Saksi M. Suriansyah dan Sdr. Noval;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Devi Yunita, Saksi M. Suriansyah dan Sdr. Noval tersebut merupakan pemberian dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone IPone warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Kota Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Lambung Mangkurat, Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru karena ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, para Saksi selaku Anggota Kepolisian Resort Kota Banjarbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Devi Yunita dan Saksi M. Suriansyah di rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam milik Saksi Devi Yunita dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih milik Saksi M. Suriansyah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram dari Sdr. Noor Hidayat alias Dayat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Noor Hidayat melalui telepon kemudian Sdr. Noor Hidayat memberikan Nomor Rekening BRI 452401001186504 atas nama Noor Hidayat Eff lalu Terdakwa mentransfer Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, setelah itu Sdr. Noor Hidayat memberitahukan bahwa pesanan sudah diranjaukan di Perumahan Lambung Mangkurat Regency dan selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dalam plastik klip yang dibungkus kotak rokok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Praja, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, telah dilakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. Noval atas pesanan dari Sdr. Habib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No.Lab.: 09039/NNF/2024 tanggal 07 November 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan sisa kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Banjarbaru tanggal 29 Oktober 2024 yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Triyana, dengan kesimpulan telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,42 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama **Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in person* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang sebelum mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;
- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anggota Kepolisian Resort Kota Banjarbaru telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, para Saksi selaku Anggota Kepolisian Resort Kota Banjarbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Devi Yunita dan Saksi M. Suriansyah di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam milik Saksi Devi Yunita dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih milik Saksi M. Suriansyah;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram dari Sdr. Noor Hidayat alias Dayat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Noor Hidayat melalui telepon kemudian Sdr. Noor Hidayat memberikan Nomor Rekening BRI 452401001186504 atas nama Noor Hidayat Eff lalu Terdakwa mentransfer Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, setelah itu Sdr. Noor Hidayat memberitahukan bahwa pesanan sudah diranjaukan di Perumahan Lambung Mangkurat Regency dan selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dalam plastik klip yang dibungkus kotak rokok. Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, telah dilakukan transaksi Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Noval atas pesanan dari Sdr. Habib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menjual" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram serta 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang diduga berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, maka dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No.Lab.: 09039/NNF/2024 tanggal 07 November 2024, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan sisa kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/ Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah RI yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang "menjual Narkotika Golongan I" dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, oleh karena Terdakwa bukanlah sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi serta tidak memenuhi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria sebagai penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tidak memiliki hak dan telah melawan hukum. Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih, 1 (satu) buah Handphone IPone warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertulisan Excel Click warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone IPone warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih;

Dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh **Hendra Novryandie, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H.** dan **Herliany, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Muhammad Irfandie Syafriansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Artika Asmal, S.H., M.H.**

**Hendra Novryandie, S.H., M.H.**

Ttd

**Herliany, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Prayaga, S.H.**